

LKjIP 2022



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**



KATA PENGANTAR

Perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah, hal yang harus tetap dikembangkan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan public good services.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2022 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban DLH Kabupaten Lamongan kepada publik atas kinerja pada Tahun Anggaran 2022. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LKjIP DLH mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan LKjIP Tahun 2022 ini diharapkan adanya umpan balik perbaikan kinerja DLH sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu juga diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKjIP Tahun 2022 ini. Mudah-mudahan dengan LKjIP ini menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

Lamongan, Februari 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**



ANDHY KURNIAWAN, ST, MMT
Pembina
NIP. 19750511 200604 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	BAB I-1
A. LATAR BELAKANG.....	BAB I-1
B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	BAB I-2
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	BAB I-2
2. Struktur Organisasi.....	BAB I-3
C. DATA UMUM ORGANISASI	BAB I-16
1. Personil	BAB I-16
2. Sarana dan Prasarana.....	BAB I-20
3. Pembiayaan	BAB I-21
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP.....	BAB I-27
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	BAB II-1
A. RENSTRA DLH TAHUN 2016-2021.....	BAB II-2
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	BAB II-4
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.....	BAB II-12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	BAB III-1
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	BAB III-2
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	BAB III-2
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu	BAB III-5
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Renstra	BAB III-6

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis	. BAB III-7
5. Analisis Kinerja.....	. BAB III-8
B. REALISASI ANGGARAN	BAB III-33
BAB IV PENUTUP.....	BAB IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Rencana strategis (RS) Tahun 2016-2021	
2. Penghargaan yang Diterima di Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2021	
3. Perjanjian Kinerja Staf Tahun 2021	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola Sumber Daya Alam secara bijaksana dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi sekarang maupun mendatang. Dalam pengertian ini tersirat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan tersedianya sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri.

Dalam penyusunan LKjIP ini disajikan tentang Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Penjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja mulai Rencana Strategis, dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan, yaitu Bidang Tata Lingkungan yang meliputi Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator AMDAL dan Perijinan Lingkungan, Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Adaptasi dan Pemeliharaan Lingkungan, Bidang Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

meliputi Pengawas Lingkungan Sub Koordinator Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyuluh Lingkungan Hidup Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan dan Pengawas Lingkungan Sub Koordinator Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Konservasi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 meliputi Teknik Penyehatan Lingkungan Sub Koordinator Penanganan Sampah, Teknik Penyehatan Lingkungan Sub Koordinator Pengurangan Sampah dan 3R dan Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta melaksanakan ketatausahaan dinas. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mempunyai tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lamongan maupun dana lain, ditujukan untuk menjalankan misi ketiga untuk mencapai visi.

Adapun Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah : "Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup"

Pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah melaksanakan 10 program dan 17 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Anggaran dari semua program dan kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keuangan dan kinerja tahun 2022, penyerapan keuangan pada tahun 2022 adalah Rp. 19.591.076.042,00 atau 88.70 % dari seluruh anggaran.

Hasil evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 umumnya memiliki pencapaian target 100 %.

Hanya ada 1 sasaran yang belum tercapai yaitu Indeks Kualitas Lahan (IKL) dari target 46.28 realisasi tidak mencapai target yaitu 39,76 atau 85,92 %. Hal ini dikarenakan ada beberapa data tutupan lahan di Kabupaten Lamongan tidak dapat terdeliniasi dalam bentuk polygon sehingga system tidak dapat membaca luasan tutupan lahan. Walaupun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori sangat berhasil, namun masih perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan dijadikan masukan agar pencapaian sasarnya sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada laporan LKjIP ini, namun demikian laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

Lamongan, Februari 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**



ANDHY KURNIAWAN, ST, MMT

Pembina

NIP. 19750511 200604 1 011

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan

perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam LKjIP disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2022.

Penyusunan LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Maksud Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tahun 2022 adalah sebagai penjabaran dari Tujuan Dinas Lingkungan Hidup yang diwujudkan dalam keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam Penyusunan LKjIP tahun 2022 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Penyusunan LKjIP ini adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 77 Tahun 2021, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan dan Tugas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat Spesifik di Bidang Lingkungan Hidup.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan bidang lingkungan
- 2) penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- 3) perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- 4) pengawasan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang lingkungan hidup;
- 5) pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- 6) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- 7) pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

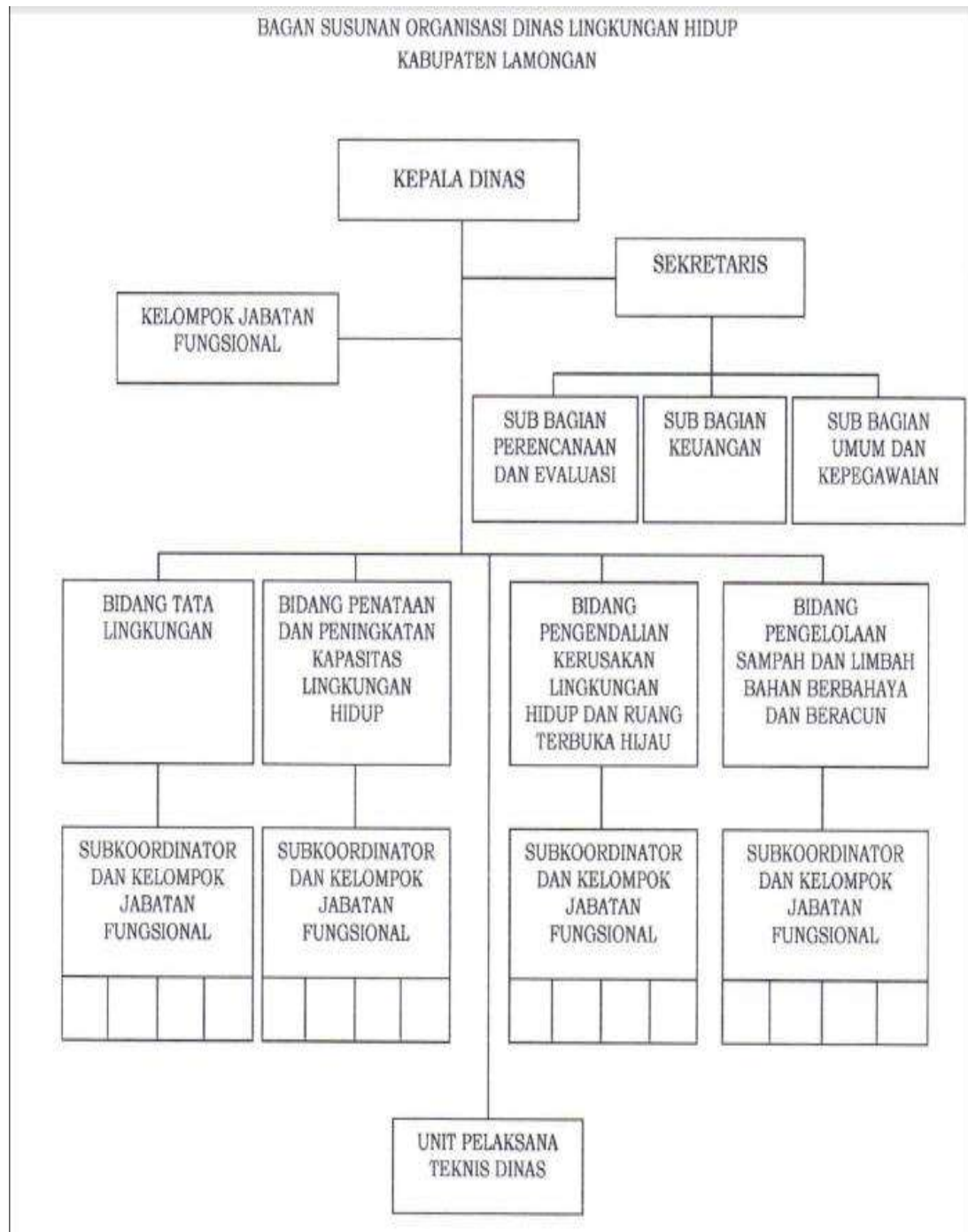
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi kelompok jabatan fungsional
- d. Bidang Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi kelompok jabatan fungsional
- e. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau, membawahi kelompok jabatan fungsional
- f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi kelompok jabatan fungsional

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :



a. Sekretariat :

➤ Tugas

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada Unit organisasi di lingkungan dinas

➤ Fungsi :

- ✓ Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian, bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- ✓ Penyelenggaraan, pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- ✓ Penyelenggaraan, pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- ✓ Penyelenggaraan, pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat;
- ✓ Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;

- ✓ Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- ✓ Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian

Dalam menjalankan tugas di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- ✓ Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup dinas;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
- ✓ Melaksanaan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standart Operasional berupa petunjuk teknis, Standar

Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan dinas;

- ✓ Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas
- ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- ✓ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- ✓ melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian keuangan;
- ✓ melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- ✓ melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- ✓ Melaksanakan administrasi anggaran dinas;
- ✓ Melaksanakan verifikasi keuangan;
- ✓ Melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan
- ✓ Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Keuangan Dinas;

- ✓ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - ✓ Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tata laksana dan kearsipan;
 - ✓ Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
 - ✓ Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - ✓ Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset dinas;
 - ✓ Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup dinas;
 - ✓ Melaksanakan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi public;
 - ✓ Melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas;
 - ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

b. Bidang Tata Lingkungan

➤ Tugas

menyusun perumusan kebijakan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan dokumen lingkungan, perizinan lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan penataan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan serta bidang perencanaan lingkungan hidup

➤ Fungsi

- ✓ Perumusan kajian analisis lingkungan hidup meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan, kajian resiko lingkungan, kajian ekonomi lingkungan, audit lingkungan hidup, kebijakan ekoregion, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penetapan baku mutu dan baku kerusakan lingkungan, serta kajian lingkungan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Penyelenggaraan kebijakan dalam bidang instrument RPPLH dan KLHS.
- ✓ Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penataan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan hidup.
- ✓ Penyelenggaraan evaluasi dalam rangka rekomendasi perijinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Ijin pembuangan air limbah ke badan air dan sumber-sumber air.

- ✓ Penilaian kelayakan lingkungan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan serta Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta melaksanakan registrasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).
- ✓ Pemrosesan ijin lingkungan berdasarkan evaluasi dokumen lingkungan.
- ✓ Pemrosesan rekomendasi izin pembuangan air limbah ke badan air dan sumber-sumber air.
- ✓ Penyeliaan bahan penyusunan regulasi di bidang penataan lingkungan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.
- ✓ Penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- ✓ Penyelenggaraan evaluasi dan penerapan kebijakan lingkungan hidup.
- ✓ Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- ✓ Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

c. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

➤ Tugas

menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program di bidang pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan kemitraan, serta penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan

➤ Fungsi

- ✓ penyeliaan bahan penyusunan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- ✓ pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ✓ penyelesaian penanganan pengaduan dan kasus lingkungan hidup;
- ✓ penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ✓ penyelesaian sengketa lingkungan;
- ✓ penyeliaan bahan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyelenggaraan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ pengembangan materi, metode dan pelaksanaan diklat serta penyuluhan LH;

- ✓ peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - ✓ penyelenggaraan identifikasi kebutuhan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - ✓ pengembangan jenis penghargaan LH dan Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - ✓ penilaian dan pemberian penghargaan, Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
 - ✓ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- d. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau
- Tugas

menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan ruang terbuka hijau.
 - Fungsi
 - ✓ penyelenggaraan koordinasi dalam pemantauan kualitas air, udara, tanah dan pesisir dan laut;
 - ✓ penyelenggaraan koordinasi penentuan baku mutu lingkungan dan penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - ✓ pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

- ✓ penyelenggaraan koordinasi penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ penentuan baku mutu sumber pencemar;
- ✓ pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- ✓ pemantauan kerusakan lingkungan;
- ✓ penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan rencana dan program lingkup ruang terbuka hijau;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan petunjuk teknis lingkup ruang terbuka hijau;
- ✓ penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkup ruang terbuka hijau;
- ✓ penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

➤ Tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, Pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3

➤ Fungsi

- ✓ penyeliaan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R);
- ✓ penyeliaan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan 3R serta limbah B3;
- ✓ perumusan strategi dan manajemen pengelolaan sampah perkotaan dan sampah kabupaten;
- ✓ penanganan sampah termasuk upaya pengurangan sampah (3 R);
- ✓ penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah/3R dan limbah B3;
- ✓ penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dimaksud dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi

pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.

C. DATA UMUM ORGANISASI

Menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, memelihara daya dukung lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam agar berfungsi secara optimal yang mengarah ada keseimbangan dinamis antara aspek teknis kesemuanya diperuntukkan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat generasi sekarang maupun yang akan datang.

Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pencegahan dan pemulihan akibat kegiatan/ usaha yang berpotensi pencemaran. Hal ini tentunya harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai, sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan baik dari segi pendanaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana pendukung lainnya masih terbatas.

1. Personil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan di dukung oleh 78 (tujuh puluh delapan) personil terdiri dari 74 PNS dan 4 tenaga kontrak meliputi :

- Golongan I : 24 orang
- Golongan II : 25 orang
- Golongan III : 20 orang
- Golongan IV : 5 orang

Data personil Dinas Lingkungan Hidup menurut tingkat pendidikan untuk menunjang tugas-tugas Dinas sampai dengan tahun 2022 meliputi :

a. PNS

✓ Pasca Sarjana (S2)	: 7 orang
✓ Sarjana (S1)	: 8 orang
✓ Diploma III (D-III)	: 1 orang
✓ SMA	: 23 orang
✓ SMP	: 15 orang
✓ SD	: 10 orang

b. Tenaga Kontrak

✓ Sarjana (S1)	: 2 orang
✓ SMA	: 1 orang
✓ SD	: 1 orang

Adapun lebih jelasnya data personil Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Pejabat Struktural
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan Tahun 2022

UNIT KERJA	ESELON			PNS			
	IV	III	II	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV
Kepala Dinas			1				1
Sekretaris		1					1
* Kasubag Umum dan Kepegawaian	1					1	
* Kasubag Keuangan	1					1	
* Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	1					1	
Bidang Tata Lingkungan		1					1
• Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koord Amdal dan Perijinan Lingkungan	1						1
• Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koord Perencanaan Lingkungan Hidup	1					1	
Bidang Peta dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		1				1	
• Pengawas Lingkungan Sub Koord Pengawasan Pengelolaan Lingkungan	1					1	
• Pengawas Lingkungan Sub Koord Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan	1					1	
• Penyuluh Lingkungan Sub Koord Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1					1	
Bidang Pengendalian kerusakan Lingk Hidup dan Ruang Terbuka Hijau		1					1
• Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koord Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1					1	
• Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koord Konservasi Kerusakan Lingkungan Hidup	1					1	
• Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koord Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1					1	
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		1				1	
• Teknik Penehatan Lingkungan Sub Koord Pengurangan Sampah dan 3 R	1					1	
• Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koord Pengelolaan Limbah B3	1						1

Tabel 1.3
Data PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan Tahun 2021

No	Jabatan Struktural	Pangkat/Gol. Ruang	Pendidikan Formal	Jumlah	Ket.
1	Kepala DLH	Pembina Tingkat I (IV/b)	S-2	1	
2	Sekretaris	Pembina Utama Muda (IV/c)	S-2	1	
3	Kepala Bidang	Penata Tingkat I (III/d) s/d Pembina (IV/a)	S-1/S-2	4	
4	Ka Sub Bag/JFT	Penata (III/c) s/d Pembina (IV/a)	S-1/S-2	13	
5	Staf	Juru Muda Tk. I (I/b) s/d Penata Muda Tik. I (III/b)	SD/SMP/SMA/S-1	57	
		Tenaga Kontrak	SD/SMA/S-1	4	

Tabel 1.4
Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin,
Pendidikan dan Disiplin Ilmu di Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Lamongan Tahun 2020

No.	Golongan	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	L : 1	S-2 : 1 orang
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	P : 1	S-2 : 1 orang
2	Pembina (IV/a)	L : 3 P : 2	S-2 : 3 orang
4	Penata Tingkat I (III/d)	L : 7 P : 4	S-1 : 11 orang
5	Penata (III/c)	L : 3 P : 2	S-1 : 5 orang
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	P : 3 L : 1	S-1 : 4 orang
7	Penata Muda (III/a)	L : 6	SMA : 6 orang
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	L : 2	SMA : 1 orang
7	Pengatur (II/c)	L : 17	SMA : 17 orang
8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	L : 3	SMA : 3 orang
9.	Pengatur Muda (II/a)	L : 2	SMP : 2 orang
10.	Juru Tingkat I (I/d)	L : 2	SMP : 1 orang
11.	Juru (I/c)	L : 11	SMP : 11 orang
12.	Juru Muda Tk. I (I/b)	L : 1	SD : 1 orang
8	Tenaga Kontrak	L : 45	S-1 : 2 orang SMA : 1 orang SD : 1 orang

2. Sarana dan Prasarana

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan memiliki sarana prasarana sebagai berikut :

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang	
			Baik	Kurang Baik/ Rusak
1.	Tanah dan Gedung	4.214 m2	B	
2.	Kendaraan Roda 4	6 unit	6 unit	-
3.	Kendaraan Roda 2	6 unit	6 unit	-
4.	Kendaraan roda 6	20 unit	20 unit	-
5.	Kendaraan Roda 3	29 unit	27 unit	2 unit kurang baik
6.	Komputer	44 unit	42 unit	2 unit rusak
7.	Printer	32 unit	31 unit	1 unit rusak
8.	Telepon Fax	2 unit	1 unit	1 unit
9.	Telepon Antar Ruangan	8 unit	7 unit	1 unit rusak
10.	Telepon Kantor	2 unit	1 unit	1 unit
11.	Meja Kerja Eselon II	1 buah	1 buah	-
12.	Meja Kerja Eselon III	6 buah	6 buah	-
13.	Meja Kerja Eselon IV	15 buah	15 buah	-
14.	Meja Kerja Staf	27 buah	27 buah	-
15.	Kursi Kerja Eselon II	1 buah	1 buah	-
16.	Kursi Kerja Eselon III	4 buah	4 buah	-
17.	Kursi Kerja Eselon IV	14 buah	14 buah	-
18.	Kursi Kerja Staf	39 buah	39 buah	-
19.	Meja Fax	1 buah	1 buah	-
20.	Meja Komputer Gaji	1 buah	1 buah	-
21.	Meja Mesin Ketik	3 buah	3 buah	-
22.	Meja Pelayanan	1 buah	1 buah	-
23.	Meja Rapat	1 unit	1 unit	-

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang	
			Baik	Kurang Baik/ Rusak
24.	AC	19 unit	19 unit	-
25.	Lemari Kayu	22 unit	22 unit	-
26.	Filling besi	6 unit	6 unit	-
27.	LCD Projector	2 set	2 set	-
28.	Televisi	2 unit	2 unit	-
29.	Kipas Angin	1 unit	1 unit	-
30.	Almari/rak besi	5 unit	5 unit	-
31.	Dispenser	1 unit	1 unit	-

3. Pembiayaan

Guna mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2022, dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kab. Lamongan sebesar Rp. 22,103,227,305.00 (Dua Puluh Dua Milyar Seratus Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah) yang secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/kota	13,937,437,605.00	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,000,000.00	APBD
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	APBD
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,837,239,805.00	APBD
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,812,239,805.00	APBD

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.500.000,00	APBD
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12.500.000,00	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142,050,000.00	APBD
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	APBD
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.750.000,00	APBD
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000,00	APBD
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.300.000,00	APBD
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	APBD
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	APBD
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,713,696,000.00	APBD
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	APBD
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.748.000,00	APBD
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,570,488,000.00	APBD
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,209,451,800.00	APBD
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.099.451.800.00	APBD
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	APBD
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000,00	APBD
B.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	250.000.000,00	APBD
1.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	250.000.000,00	APBD
	a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	250.000.000,00	APBD
C.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,942,789,700.00	APBD
1.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1,687,789,700.00	APBD
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.451.723.700.00	APBD
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	236.066.000.00	APBD
2.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	80.000.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
	a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	80.000.000,00	APBD
3.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	175.000.000,00	APBD
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	150.000.000,00	APBD
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	25.000.000,00	APBD
D.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1,383,000,000.00	APBD
1.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1,383,000,000.00	APBD
	a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	50.000.000,00	APBD
	b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,333,000,000.00	APBD
E.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	30.000.000,00	APBD
1.	Penyimpanan Sementara Limbah B3	30.000.000,00	APBD
	a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	30.000.000,00	APBD
F.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan	175.000.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
	Lingkungan idup (PPLH)		
1.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000,00	APBD
	a. Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	100.000.000,00	APBD
	b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	APBD
G.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	225.000.000,00	APBD
1.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000,00	APBD
	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	APBD
	b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	200.000.000,00	APBD
H.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	125.000.000,00	APBD
1.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
	a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	125.000.000,00	APBD
I.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	30.000.000,00	APBD
1.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	30.000.000,00	APBD
	a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	30.000.000,00	APBD
J.	Program Pengelolaan Persampahan	4,055.000.000,00	APBD
1.	Pengelolaan Sampah	4,055.000.000,00	APBD
	a. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2.835.000.000,00	APBD
	b. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	1.170.000.000,00	APBD
	c. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	50.000.000,00	APBD

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan Tahun 2022 terdiri dari 4 (Empat) bab dan beberapa lampiran. LKjIP disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat Rencana Strategis yang berisi tujuan, sasaran dan indicator sasaran serta Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022. Selain itu juga memuat Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi penjelasan tentang Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan yang memuat rekapitulasi serapan APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2022.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang Tinjauan Umum Keberhasilan, Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai DLH selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya

Peraturan Bupati kabupaten Lamongan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Dengan penetapan tugas dan fungsi tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan juga berkewajiban untuk membuat perencanaan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan bidang lingkungan
- b. penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

- d. pengawasan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka Mengoptimalkan tupoksi serta melaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
- b. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
- c. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

A. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 - 2026

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lamongan menyusun rencana strategis selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD 2021 – 2026 yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima

tahun ke depan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam menyusun rencana strategis berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Adapun Visi Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Visi Kabupaten Lamongan 2021 - 2026 sebagai berikut :

"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan dalam 5 misi Kabupaten Lamongan, misi yang sejalan dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah terdapat pada misi ke 3 yaitu :

"Membangun Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan"

1. Tujuan

Untuk mendukung Misi Kabupaten Lamongan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan yaitu :
"Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah"

2. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran dan indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup dengan indikator sasaran adalah :
 - 1) Indeks Kualitas Air
 - 2) Indeks Kualitas Udara
 - 3) Indeks Kualitas Lahan

b. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan indikator sasaran :

1) Nilai SAKIP DLH

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2022 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2022. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2022.

Selanjutnya berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta indikator-indikator Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran ke – I Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup mempunyai strategi kebijakan , yakni Penguatan mekanisme pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup

Dalam pelaksanaannya, setiap indikator kinerja dijabarkan atas program/kegiatan pendukung guna pencapaian realisasi masing-masing indikator.

Pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yang terfokus pada 4 bidang yaitu Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan

Ruang Terbuka Hijau serta Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan uraian program/kegiatan pendukung, antara lain

- a. Indeks Kualitas Air
- b. Indeks Kualitas Udara
- c. Indeks Kualitas Lahan

Tabel 2.1
Program Kegiatan Sasaran ke -1

Indikator Kinerja	PROGRAM	Kegiatan
Indeks Kualitas Ar Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota • Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota • Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	PROGRAM	Kegiatan
		• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota • Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan • Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3
		• Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH • Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan • Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	PROGRAM	Kegiatan
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota • Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah • Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali • Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/SPA Kabupaten/ Kota • Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

1. **Sasaran ke – 2** yaitu Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya, setiap indikator kinerja dijabarkan atas program/kegiatan pendukung guna pencapaian realisasi masing-masing indikator yang diuraikan sebagai berikut :

Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, sasaran ke-2 (dua) mempunyai 1 (satu) indicator kinerja yang

terfokus pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan uraian program/kegiatan pendukung, antara lain

a. Nilai SAKIP DLH

Tabel 2.4
Program Kegiatan Sasaran Ke –2 Indikator 1

Indikator Kinerja	PROGRAM	Kegiatan
Nilai SAKIP DLH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja	PROGRAM	Kegiatan
		• Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Perwujudan dari sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan presentasi dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut :

Tabel : 2.5
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Daerah	Indeks Kualitas Hidup Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan	Program: Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase Dokumen Informasi Lingkungan yang dipenuhi	Penyelenggaraan Kegiatan (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Tata Ruang	Jumlah Dokumen RTRK
					Program: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase Pemenuhan Kualitas Air Presentase pemenuhan kualitas udara	Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau kualitas air dan udara	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup terdapat Media Tanah, Air, Udara dan Suara	Jumlah Pengujian air tanah, air permukaan, air hujan, air limbah, dan air minum Jumlah Pengujian kualitas udara ambien 24 jam dan pasiv sampler Jumlah Online
							Peninggulangan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen IKPHD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup terdapat Media Tanah, Air, Udara dan Suara	Jumlah peserta desa/kelurahan berseri dan Emisi Gas Rumah Kaca, profilin yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan
							Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah luasan lahan kritis yang di tangani	Pemberian Informasi dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada	Jumlah Dokumen IKPHD
					Program: Pengelolaan Kelembagaan Hayati	Presentase Tutupan lahan	Pengelolaan Kelembagaan Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah luasan lahan kehutanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah lahan kritis yang dikonservasi/rehabilitasi
								Jumlah lahan kehutanan yang terkonservasi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah daerah tangkapan air yang terkonservasi
								Jumlah lahan kehutanan yang dipelihara	Pengelolaan Taman Kelembagaan Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah taman kehutanan yang dipelihara
								Jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau yang di tangani
								Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah standar teknis/ prosedur teknis penyimpanan limbah B3 yang diterbitkan
					Program: Pembinaan dan/atau Pengawasan Lingkungan dan Pengelolaan Beracun (B3)	Presentase Pemenuhan kewajiban teknis penyimpanan B3	Pembinaan dan/atau Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan/atau RTH diterbitkan dan/atau Pemenuhan kewajiban teknis penyimpanan limbah B3	Presentase Pemenuhan kewajiban teknis penyimpanan limbah B3	Facilitasi Pemenuhan Kewajiban dan/atau Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Penyelesaian dalam 1 tahun
								Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	Pengawasan dan/atau Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan/atau RTH diterbitkan dan/atau Pemenuhan kewajiban teknis penyimpanan limbah B3	Jumlah kegiatan industri dan non industri yang diawasi
								Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	Pengawasan dan/atau Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan/atau RTH diterbitkan dan/atau Pemenuhan kewajiban teknis penyimpanan limbah B3	Jumlah kegiatan industri dan non industri yang diawasi
								Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	Pengawasan dan/atau Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan/atau RTH diterbitkan dan/atau Pemenuhan kewajiban teknis penyimpanan limbah B3	Jumlah kegiatan industri dan non industri yang diawasi
								Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	Pengawasan dan/atau Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan/atau RTH diterbitkan dan/atau Pemenuhan kewajiban teknis penyimpanan limbah B3	Jumlah kegiatan industri dan non industri yang diawasi
								Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	Pengawasan dan/atau Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan/atau RTH diterbitkan dan/atau Pemenuhan kewajiban teknis penyimpanan limbah B3	Jumlah kegiatan industri dan non industri yang diawasi

[illegible]

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja yang diformulasikan dalam penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja juga merupakan ikhtisar dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati oleh para pejabat disetiap instansi pemerintah.

Dengan perencanaan dan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 – 2026, Dokumen Rencana Kinerja tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2022. Selanjutnya, dari 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator strategis yang tertulis dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026. Kedua indikator sasaran tersebut selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dengan Bupati dalam rangka mendukung pencapaian IKU Bupati yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi DLH.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama tahun 2022, mulai dari Eselon II s/d Eselon IV dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Eselon II

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	✓ Indeks Kualitas Air	50.20
	✓ Indeks Kualitas Udara	80.68
	✓ Indeks Kualitas Lahan	46.29
	✓ % dokumen informasi lingkungan yang dipenuhi	100 %
	✓ % Pemenuhan Kualitas Air	91.5 %
	✓ % Pemenuhan Kualitas Udara	100 %
	✓ % Tutupan lahan	
	✓ Jumlah kegiatan/usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan LB3	40,5 % 12 keg/usaha
	✓ % Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	59 %
	✓ % Wilayah yang Peduli dan Berwawasan Lingkungan	65 %
	✓ % Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan	16 %
	✓ % Perusahaan yang memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan KLHK	84 %
	✓ % Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	100 %
	✓ % Tingkat Pelayanan Persampahan	64 %
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	✓ Nilai SAKIP DLH	87.09
	✓ Indeks Kepuasan Masyarakat	82.92

Eselon III

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Tersusunnya instrumen pencegahan lingkungan dan peningkatan pemeliharaan lingkungan	Jumlah dokumen KLHS	1 dok
	Jumlah dokumen IKPLHD	1 dok
	Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemkab	41 %
	Jumlah wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan	320 ds/kel
Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan oleh penanggungjawab kegiatan/usaha yang ada dan meningkatnya pembinaan sekolah yang berbudaya lingkungan	Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	41 %
	Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	20 sekolah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya cakupan pemantauan kualitas air, udara emisi dan ambien	Presentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100 %
	Jumlah titik pantau kualitas air dan udara	20 titik
	Jumlah luasan lahan kritis	3.500 m2
	Jumlah luasan lahan kehati dan RTH yang di tangani	10.846 M2
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	12 keg/usaha
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan	Persentase Penanganan produksi sampah	73 %
	Persentase Pengurangan produksi sampah	25.81 %

Pejabat Fungsional

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap perijinan lingkungan	Jumlah Persetujuan Lingkungan dalam 1 tahun	15 keg/usaha
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan	Jumlah Desa Proklamasi dan Desa/Kel Berseri	12 keg/usaha
	Jumlah Desa/Kelurahan yang memenuhi syarat mengikuti kompetensi LGC	320 ds/kel
Terlaksananya penyusunan kebijakan Bidang Penataan Lingkungan	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD)	1 dokumen
Terpenuhiya dokumen informasi lingkungan	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD)	1 dokumen
Terlaksananya pengawasan pengelolaan lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang diawasi	35 desa/kel
Terlaksananya penanganan pengaduan dan pelanggaran lingkungan	Presentase pengaduan yang berstatus selesai	100 %
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan sekolah	Jumlah Kader Lingkungan Sekolah	2660 sekolah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
tentang arti pentingnya pelestarian lingkungan hidup	Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan dan pendampingan	20 sekolah
Terlaksananya pengujian kualitas air dan udara	Jumlah pengujian air bersih/sumur, air hujan, air sungai dan air waduk	27 titik
	Jumlah titik pantau udara ambien yang dilaksanakan	4 titik
	Jumlah Onlimo	1 unit
Terwujudnya penambahan luasan tutupan lahan dan perbaikan sumber-sumber air	jumlah lahan kritis yang dikonservasi/rehabilitasi	3000 m2
	jumlah daerah tangkapan air yang terkonservasi	400 m2
Meningkatnya kinerja dalam penanganan sampah	Jumlah volume sampah yang tertangani	23104 ton/th
Meningkatnya Pengurangan Sampah	Jumlah volume sampah yang berkurang	65347 ton/th
Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap perijinan LB3	Jumlah standar teknis/ rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang diterbitkan	12 industri/keg

Sedangkan Perjanjian Kinerja Staf sebagaimana ringkasan terlampir.

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 22.253.753.605,00 yang digunakan untuk melaksanakan 36 Sub

kegiatan dan 16 kegiatan yang terangkum dalam 10 (sepuluh) program sebagai berikut :

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,937,437,605.00
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000,00
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,837,239,805.00
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,812,239,805.00
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12. 500.000,00
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12. 500.000,00
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	142,050,000.00
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.750.000,00
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000,00
d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.300.000,00
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,713,696,000.00
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000.00
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.748.000,00

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,570,488,000.00
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,209,451,800.00
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.099.451.800.00
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,000,000.00
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65,000,000.00
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	250.000.000,00
1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	250.000.000,00
a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTRK	250.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,942,789,700.00
1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1,687,789,700.00
a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.451.723.700.00
b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	236.066.000.00
2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	80.000.000,00

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	80.000.000,00
3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	175.000.000,00
a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	150.000.000,00
b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	25.000.000,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1,383,000,000.00
1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1,383,000,000,00
a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	50.000.000,00
b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,333,000,000,00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	30.000.000,00
1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	30.000.000,00
a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	30.000.000,00
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH)	175.000.000,00
1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000,00
a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	100.000.000,00

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	225.000.000,00
1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000,00
a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00
b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	200.000.000,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	125.000.000,00
1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000,00
a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	125.000.000,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	30.000.000,00
1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	30.000.000,00
a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	30.000.000,00
Program Pengelolaan Persampahan	4,055,000,000,00
1. Pengelolaan Sampah	4,055,000,000,00

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
a. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2,835,000,000.00
b. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	1,170,000,000.00
c. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	50,000,000.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKjIP).

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Lamongan, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis telah berjalan dengan baik.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Adapun sasaran, Indikator Dan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tahun 2022 dapat diuraikan dalam tabel berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2022

Adapun pengukuran capaian kinerja setiap sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA
DLH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	A. Indeks Kualitas Air (IKA)	50.20	58.39	116.31%
	B. Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.68	84.05	104.18%
	C. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	46.28	39.76	85.91 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

a. Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2022 tercapai 58.39 melampaui target yang ditetapkan sebesar 50.20 atau naik 116,31%. Pemantauan yang dilakukan terhadap 13 sungai yang mewakili wilayah Kabupaten Lamongan yaitu:

- Kali Sidoharjo
- Kali Kaliotik
- Kali Plalangan
- Kali Glugu
- Kali Dapur
- Kali Deket Kec. Deket
- Kali Kentong
- Kali Dinoyo
- Kali Malang
- Kali Deket Ds. Tambakboyoy
- Kali Kuro
- Kali Lamong Kec. Ngimbang

➤ Kali Mengkuli

Adapun nilai IKA telah mencapai target tahun 2022 tetapi tidak melampaui capaian 2021. Penurunan nilai IKA dari tahun 2021 disebabkan karena penambahan jumlah data kualitas air yang dipantau oleh pihak KLHK maupun DLH Provinsi Jawa Timur di luar sungai yang menjadi kewenangan kabupaten sedangkan sungai yang dipantau Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sungai yang menjadi kewenangan kabupaten. Data tersebut mempengaruhi nilai IKA sebelumnya.

- b. Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2022 tercapai 84.05 sesuai target yang ditetapkan sebesar 80.68 atau 104,18 %. Pengujian kualitas udara ambien (passive sampler) di dilakukan yaitu :

No.	Kategori	Lokasi Titik Pantau
1	Kawasan Permukiman	Perum Gang Arjuna, Kel. Sidoharjo, Kec. Lamongan
2	Kawasan Industri	Balai Desa Rejosari, Kec. Deket Kab. Lamongan
3	Kawasan Transportasi	DLH Kab. Lamongan, Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 41 Lamongan
4	Kawasan Perkantoran	Kantor BPBD Lamongan, Jl. Veteran No. 45 Lamongan

Dan berdasarkan hasil perhitungan, dengan pencapaian IKU diatas menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Lamongan dalam kondisi baik.

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Komponen Data untuk IKL sebagai berikut :

- Taman Kota
- Median Jalan
- Keanekaragaman Hayati
- Hutan Kota
- Sempadan Sungai
- Sempadan Pantai
- Taman Lingkungan
- RTH Kegiatan/Usaha
- Hutan Rakyat

Untuk nilai IKL tidak mencapai target IKLH tahun 2022 dan tidak melampaui capaian tahun 2021. Hal ini dikarenakan ada beberapa data tutupan lahan di Kabupaten Lamongan tidak dapat terdefinisi dalam bentuk polygon sehingga sistem tidak dapat membaca luasan tutupan lahan

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja pada sasaran satu sampai dengan tiga mencerminkan keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang mencapai target 101,52 %.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Adapun realisasi kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan di tahun 2022 dan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, bisa dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 3.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU
DLH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	A Indeks Kualitas Air (IKA)	50.10	59.52	118.80%	50.20	58.39	116.31%
	B Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.58	84.04	104.29%	80.68	84.05	104.18%
	C Indeks Kuaitas Lahan (IKL)	45.75	38.84	84.90 %	46.28	39.76	85.91 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target RENSTRA

Tabel 3.3
PERBANDINGAN REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI
DENGAN TARGET RENSTRA DLH KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	A. Indeks Kualitas Air (IKA)	50.20	58.39	116.31%
	B. Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.68	84.05	104.18%
	C. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	46.28	39.76	85.91 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian target Renstra tahun 2022 tercapai sesuai dengan target yang direncanakan ini mencerminkan keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang mencapai target 102.14 %.

4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target rencana pembangunan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tabel 3.4.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
dibandingkan Target Akhir Renstra dan RPJMD
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Konservasi Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,73	61,69	64,70	104,87 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan urusan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dari hasil ekspose IKLH Tahun 2022, nilai IKLH Kabupaten Lamongan adalah 64,70 berada diatas target IKLH Tahun 2022 sebesar 61,69 yang terdiri atas Nilai IKA 58,39, nilai IKU 84,05 dan nilai IKA 39,76. Sedangkan capaian nilai IKLH Kabupaten Lamongan Tahun 2021 adalah 64,92 yang terdiri atas nilai IKA 59,52, nilai IKU 84,04 dan nilai IKL 38,84.
- b. Adapun nilai IKA telah mencapai target tahun 2022 tetapi tidak melampau capai 2021. Penurunan nilai IKA dari tahun 2021 disebabkan karena penambahan jumlah data kualitas air yang dipantau oleh pihak KLHK maupun DLH Provinsi Jawa Timur di luar sungai yang menjadi kewenangan kabupaten sedangkan sungai yang dipantau Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sungai yang menjadi kewenangan kabupaten. Data tersebut mempengaruhi nilai IKA sebelumnya.

- c. Untuk nilai IKL tidak mencapai target IKLH tahun 2022 dan tidak melampaui capaian tahun 2021. Hal ini dikarenakan ada beberapa data tutupan lahan di Kabupaten Lamongan tidak dapat terdeliniasi dalam bentuk polygon sehingga system tidak dapat membaca luasan tutupan lahan.

5. Analisis Kinerja

a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2022 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Tercapainya target kinerja tahun 2022 dikarenakan oleh :

- 1) Adanya Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum yang berhasil meningkatkan ketaatan industri untuk memenuhi baku mutu air limbah
- 2) Adanya Sosialisasi pelaporan semesteran untuk pelaksanaan RKL-RPL bagi kegiatan usaha.

- 3) Adanya Kegiatan penghijauan dan penambahan RTH yang berfungsi penyerap polutan
- 4) Adanya Pemantauan secara berkala kualitas udara
- 5) Optimalisasi pengawasan dalam rangka penegakan hukum lingkungan bidang pengendalian pencemaran udara
- 6) Peningkatan program pengenalan sampah dengan 3 R yaitu meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui bank sampah, TPST maupun PDU
- 7) Optimalisasi perijinan pengelolaan limbah B3
- 8) Penguatan Program Lamongan Green and Clean
- 9) Peningkatan edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
- 10) Peningkatan dan optimalisasi pelayanan persampahan

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra DLH Kabupaten Lamongan.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp.18.350.027.112,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp 17.065.195.966,00 sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar Rp 1.284.831.146,00.

Adapun Alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Alokasi per sasaran pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Anggaran	Realiasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	50.20	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase Dokumen Informasi Lingkungan yang dipenuhi	250,000,000.00	244,121,100.00	97.65
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.68					
		Indeks Kualitas Lahan IKL)	46.28	a. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS	250,000,000.00	244,121,100.00	97.65
				1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD	250,000,000.00	244,121,100.00	97.65
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan kualitas Air Persentase pemenuhan kualitas udara	1,942,789,700.00	1,803,577,238.00	92.83
				a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau kualitas air dan udara	1,687,789,700.00	1,557,044,480.00	92.25
				1} Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pengujian air bersih/sumur, air hujan, air sungai dan air waduk Jumlah Pengujian kualitas udara ambien (passive sampler) Jumlah Onlimo	1,451,723,700.00	1,325,258,580.00	91.29

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Anggaran	Realiasi	Capaian
				2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	jumlah peserta desa/ kelurahan berseri dan proklam yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan	236,066,000.00	231,785,900.00	98.19
				b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen IKPLHD	80,000,000.00	73,912,758.00	92.39
				1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Dokumen IKPLHD	80,000,000.00	73,912,758.00	92.39
				c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah luasan lahan kritis yang ditangani	175,000,000.00	172,620,000.00	98.64
				1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	jumlah lahan kritis yang dikonservasi/rehabilitasi	150,000,000.00	149,060,000.00	99.37
				2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	jumlah daerah tangkapan air yang terkonservasi	25,000,000.00	23,560,000.00	94.24
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Presentase Tutupan lahan	1,383,000,000.00	1,381,200,500.00	99.87
				a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah titik/wilayah yang dilaksanan konservasi sumber mata air	1,383,000,000.00	1,381,200,500.00	99.87

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Anggaran	Realiasi	Capaian
				Pengelolaan Taman 1) Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah taman kehati yang dipelihara Jumlah dok DED Jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau yang di tangani	50,000,000.00 1,333,000,000.00	50,000,000.00 1,331,200,500.00	100.00 99.87
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) a. Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah industri/kegiatan yang memiliki ijin penyimpanan atau pengumpulan LB3 Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	30,000,000.00 30,000,000.00	27,699,500.00 27,699,500.00	92.33 92.33
				1) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah standar teknis/rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang diterbitkan	30,000,000.00	27,699,500.00	92.33
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hdup (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	175,000,000.00	170,427,672.00	97.39
				a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan	Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	175,000,000.00	170,427,672.00	97.39

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Anggaran	Realiasi	Capaian
				Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten			
				1) Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Persetujuan Lingkungan dalam 1 tahun	100,000,000.00	98,902,672.00	98.90
				2) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan industri dan non industri yang diawasi	75,000,000.00	71,525,000.00	95.37
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Wilayah yang Peduli dan Berwawasan Lingkungan	225,000,000.00	223,600,000.00	99.38
				a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan	225,000,000.00	223,600,000.00	99.38
				1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kader Lingkungan Sekolah	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Anggaran	Realiasi	Capaian
				2) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	jumlah desa/kelurahan yang memenuhi syarat mengikuti kompetisi LGC	200,000,000.00	198,600,000.00	99.30
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	% Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan	125,000,000.00	121,368,000.00	97.09
				a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml sekolah yang peduli dan berbudaya lingk	125,000,000.00	121,368,000.00	97.09
				1) Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		125,000,000.00	121,368,000.00	97.09
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	% Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
				a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	% penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
				1) Pengelolaan Pengaduan	Jumlah pengaduan yang tertangani	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Anggaran	Realiasi	Capaian
				Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang tidak tertangani			
				Program Pengelolaan Persampahan		4,005,000,000.00	2,584,666,123.00	64.54
				a. Pengelolaan Sampah	% Penanganan produksi sampah % Pengurangan produksi sampah	4,005,000,000.00	2,584,666,123.00	64.54
				1) Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah volume sampah yang berkurang	2,835,000,000.00	1,453,348,282.00	51.26
				2) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah volume sampah yang tertangani	1,170,000,000.00	1,131,317,841.00	96.69
				3) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		50,000,000.00	49,720,000.00	99.44

Tabel : 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Sasaran (Kinerja Utama)	Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran	Realiasi	Capaian
			Target	Realisasi	Capaian			
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	50.20	58.39	116,31 %	8.215.789.700.00	6,636,380,133.00	80.78 %
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.60	84.08	104.18%			
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	46.28	39.76	85.91%			

Tabel : 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran (Kinerja Utama)	Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Capaian		Capaian
			Kinerja	Anggaran	
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan kualitas air permukaan	116.31%	80.78%	10.21%
		Persentase Pemenuhan Kualitas Udara Baik	104.18%		
		Persentase tutupan lahan	85.91%		

c. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dimasa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Dari hasil evaluasi kelompok indikator kinerja kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tahun 2021 dapat

diketahui bahwa rata - rata target kinerja kegiatannya hampir semuanya tercapai. Adapun evaluasi seluruh kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup yaitu sebanyak 4 sasaran strategis dengan 9 program yang mencakup 17 kegiatan dan 37 sub kegiatan, dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata sangat berhasil. Program dan kegiatan yang di realisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 8.215.789.700.00 dan terealisasi sebesar Rp. 6,636,380,133.00 atau 80,78 % dari total anggaran.

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga tercapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang telah di tetapkan menjadi kenyataan.

Dalam mencapai keberhasilan tersebut DLH Kabupaten Lamongan menghadapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- Kepala Bidang Tata Lingkungan memiliki sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :
 - 1) Jumlah dokumen KLHS

- 2) Jumlah dokumen IKPLHD
- 3) Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
- 4) Jumlah wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Tata Lingkungan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya instrumen pencegahan lingkungan dan peningkatan pemeliharaan lingkungan	Jumlah dokumen KLHS	2 dok	2 dok	100 %
	Jumlah dokumen IKPLHD	1 dok	1 dok	100 %
	Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	41 %	40.50 %	101,23 %
	Jumlah wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan	320 ds/kel	320 ds/kel	100 %

Pada Tahun 2022, Bidang Tata Lingkungan telah melaksanakan 4 (empat) kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2022, yang tertuang DPPA Dinas Lingkungan Hidup anggaran sebesar Rp. 866.066.000,00.

Adapun realisasi sebesar Rp. 847.322.430,00 atau 97,84 %

Untuk mendukung program penataan lingkungan di DLH Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 5 kegiatan.

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTRK dengan sasaran dokumen KLHS RDTRK dengan target 2 dokumen yaitu RDTRK Kec. Ngimbang dan RDTRK Kec. Babat alokasi anggaran Rp. 250.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.244.121.100,00 atau 97,65 %.
- b. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan indicator Jumlah titik pengujian air limbah dan udara sebanyak 20 titik meliputi sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan indicator sasaran jumlah peserta desa/ kelurahan berseri dan proklam yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan sebanyak 12 desa kelurahan.

Dalam rangka Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim yang merupakan model pemberdayaan masyarakat aparat desa/kelurahan agar mau dan mampu menumbuhkan kembangkan potensi Desa/Kelurahan sehingga semua lapisan masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan yang bersih dan lestari dan Desa Proklam. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan alokasi dana sebesar Rp. 236.066.000,00, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 231.785.900,00 atau 98,19 %

Adapun desa/kelurahan yang mendapatkan predikat desa/kelurahan berseri dan proklam tahun 2022 adalah :
Desa/Kelurahan Berseri :

- Kelurahan Sukomulyo Kec. Lamongan (Mandiri)
- Kelurahan Sukorejo Kec. Lamongan (Mandiri)
- Kelurahan Tlogoanyar Kec. Lamongan (Madya)
- Kelurahan Jetis Kec. Lamongan (Madya)
- Desa Deket Kulon Kec. Deket (Madya)
- Desa Rejosari Kec. Deket (Madya)

Desa Proklam :

- Kelurahan Sukorejo Kec. Lamongan (utama)
 - Dusun Deketwetan Desa Deketwetan Kec. Deket (Utama)
 - RW 3 Kelurahan Jetis Kec. Lamongan (Utama)
- c. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang meliputi kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan indikator sasaran berupa 1 dokumen IKPLHD dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 73.912.758,00 atau 92,39 %
- d. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan sasaran kegiatan berupa Jumlah Persetujuan Lingkungan dalam 1 tahun dengan target 15 kegiatan/usaha terealisasi sebanyak 26 kegiatan/usaha. Adapun alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 98.902.672,00 atau 98,9 %

e. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan indikator berupa Gerakan Lamongan Green and Clean dengan target 320 desa/kel. Adapun alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 198.600.000,00 atau 99,3 %

➤ Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hdup memiliki sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :

- 1) Prosentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
- 2) Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan
- 3) Prosentase pengaduan masyarakat yang ditangani

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan oleh penanggungjawab kegiatan/usaha yang ada	Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	41 %	40.50 %	101,23 %
	Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	20 Sekolah	21 sekolah	105 %
	Presentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100 %	100 %	100 %

Pada Tahun 2022, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup telah melaksanakan 4 (empat) kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2022, yang tertuang DPPA Dinas Lingkungan Hidup anggaran sebesar Rp. 255.000.00,00. Adapun realisasi sebesar Rp. 247.893.000,00 atau 97,21 %

Untuk mendukung program dan kegiatan ada bidang dimaksud di DLH Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 4 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,00 dengan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target 35 kegiatan/usaha. Adapun realisasi anggaran Rp. 71.525.000,00 atau 95.37 %
- b. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan sasaran kegiatan pengukuhan Saka Kalpataru. Realisasi anggaran adalah Rp. 25.000.000,00 atau 100 %
- c. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia

Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, alokasi dana sebesar Rp. 125.000.000,00 dengan sasaran kegiatan Pembinaan Adiwiyata pada sekolah-sekolah mulai dari Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MAN, dengan sasaran sekolah Adiwiyata Mandiri, Adiwiyata Nasional, Adiwiyata Propinsi dan Adiwiyata Kabupaten. Adapun strategi/upaya dalam meningkatkan kinerja adalah meningkatkan peran serta kader sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan yaitu memerintahkan dan menghimbau pada sekolah-sekolah untuk selalu menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan.

Adapun prestasi Sekolah yang mendapat gelar Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2022 adalah :

- ✓ SDN Pelabuhanrejo Mantup
- ✓ SDN 7 Babat
- ✓ SDN Surabayan Sukodadi
- ✓ SDN Purwokerto Ngimbang
- ✓ SDN Jatidrojog Kedungpring
- ✓ SDN 3 Mojorejo Modo
- ✓ SDN 2 Pule Modo
- ✓ SDN 3 Tlanak Kedungpring
- ✓ SDN Kemantren Paciran
- ✓ SMK Wahid Hasyim Glagah

Sedangkan prestasi Sekolah yang mendapat gelar Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2022 adalah :

- ✓ SMAN 1 Kembangbahu
- ✓ SMAN 1 Ngimbang
- ✓ SMPN 2 Laren

- ✓ SMPN 3 Sugio
- ✓ SMPN 1 Bluluk
- ✓ SMPN 1 Karanggeneng
- ✓ SMPN 2 Mantup
- ✓ SDN Sidogembul
- ✓ SDN 1 Sendangrejo
- ✓ SDN 1 Mantup
- ✓ SDN 2 Sedayulawas

Realisasi anggaran kegiatan di atas sebesar Rp. 121.368.000,00 atau 97,09 % .

- d. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dialokasikan verifikasi pengaduan dan pelanggaran lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 atau 100%. Adapun Kasus Lingkungan yang ada dan dapat diselesaikan sampai dengan Tribunal IV sebanyak 10 kasus lingkungan.
- Kepala Bidang Pengendalian, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau memiliki sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :
 - 1) Jumlah titik pantau kualitas air dan udara
 - 2) Jumlah luasan lahan kritis
 - 3) Jumlah luasan lahan kehati dan RTH yang di tangani

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya cakupan pemantauan kualitas air, udara emisi dan ambien	Jumlah titik pantau kualitas air dan udara	20 titik	20 titik	100 %
Meningkatnya lahan kritis yang direhabilitasi	Jumlah luasan lahan kritis	4000 m2	4.048 m2	101,2 %
Meningkatnya debit atau kapasitas pasokan sumber mata air	Jumlah luasan lahan kehati dan RTH yang di tangani	10.846 M2	10.887,6 M2	100,38 %

Pada Tahun 2022, Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau telah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2022, yang tertuang DPPA Dinas Lingkungan Hidup anggaran adalah sebesar Rp. 3.009.723.700,00 dengan 2 sumber dana yaitu APBD Kab. Dan DAK. Adapun realisasi sebesar Rp. 2.929.079.080,00 atau 97,32 %

Untuk mendukung program dan kegiatan ada bidang dimaksud di DLH Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 3 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dialokasikan 17 titik pengujian kualitas air dan 4 titik pengujian kualitas udara ambient. Selain itu juga untuk pengadaan/pengadaan 1 unit onlimo (Online Monitoring Sistem)

atau Alat pengujian kualitas air Online Otomatis yang bersumber dana DAK Fisik. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.451.723.700,00, realisasi anggaran sebesar Rp.1.325.258.580,00 atau 91,29 %

b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi adalah pengendalian kerusakan hutan dan lahan, memiliki maksud dan tujuan sebagai sarana edukasi, peningkatan kepedulian, kemampuan dan kemandirian seluruh komponen bangsa akan pentingnya menanam dan memelihara pohon; menghentikan laju deforestasi, konservasi sumberdaya genetik tanaman, sebagai upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan, menciptakan keseimbangan lingkungan dan keserasian antara manusia dan lingkungan hidupnya, Adapun lokasi penanaman sejumlah 1.080 batang peneduh seluas 3.656 m² yang berlokasi di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 149.000.000,00 atau 99,33 %
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang merupakan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air yang dialokasikan untuk penanaman bambu pada bibir sungai yang dialokasikan kecamatan kembangbahu.

Selain itu juga membantu menanggulangi kekurangan air bersih serta menjaga kesetimbangan air di dalam tanah dalam akuifer pantai

Adapun dengan alokasi dana semula sebesar Rp.25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp.27.699.500,00 atau 92,33 %.

c. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan :

- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang dialokasikan untuk pemeliharaan Taman Pendidikan Lingkungan berlokasi di Kelurahan Sukmulyo. Adapun alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 atau 100 %
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan alokasi kegiatan pemeliharaan pertamanan, Jalur Hijau, Alon-alon kota. Adapun alokasi dana sebesar Rp. 1.333.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.331.200.500,00 atau 99,87 %

➤ Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 memiliki sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :

- 1) Persentase Penanganan produksi sampah
- 2) Persentase Pengurangan produksi sampah
- 3) Jumlah industri/ kegiatan yang memiliki rekom penyimpanan dan pengumpulan LB3 skala Kabupaten

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan	% Penanganan produksi sampah	73 %	73,13 %	100,17%
	% Pengurangan produksi sampah	25,81 %	25,77 %	99,85%
Meningkatnya profesionalisme pelayanan perijinan LB3 bidang lingkungan hidup	Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	14 keg/ind	26 keg/ind	185.71 %

Pada Tahun 2022, telah dilaksanakan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam 2 (dua) kegiatan dan Program Pengelolaan Persampahan dalam 1 (satu) kegiatan. Pada APBD Tahun Anggaran 2022, DPPA Dinas Lingkungan Hidup pada program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terdapat anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 yaitu pada kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3. dengan realisasi sebesar Rp. 27.699,500,00 atau 92,33 %

Adapun Program Pengelolaan Persampahan di DLH Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 1 kegiatan, sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Sampah, melalui sub kegiatan :
 - Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.835.000.000,00. Sasaran sub kegiatan adalah pengadaan 2 unit kendaraan roda 2, upah tenaga kerja sebanyak 20 orang, pembangunan TPST dan RDF pengolah sampah serta pemeliharaan alat pengolah sampah. Pada Pembangunan TPST yang direncanakan

berlokasi di Kec. Babat tidak dapat terealisasi karena kendala pada status lahan. Akan tetapi di rencanakan kembali di tahun 2023. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.453.348.282,00 atau 51,26 %

- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.170.000.000,00. Sasaran kegiatan untuk pengadaan peralatan kebersihan, penataan dan penutupan sampah di 2 TPA, pengadaan container penampung sampah, dan Rehab sarana penunjang dan Kantor TPA Tambakrigadung serta pengadaan Dump Truck Pengangkut Sampah. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.131.317.841,00 atau 96,69 %.

B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 22.253.753.605,00 dan realisasinya sebesar Rp. 19.740.159.542,00 atau 88,70 % dari total Anggaran, untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022.

Untuk rekapitulasi serapan APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Rekapitulasi Serapan Anggaran Tahun 2022

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
A.	Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		22,103,227,305.00 13,937,437,605.00	19,591,076,042.00 13,004,415,909.00
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD	35,000,000.00	33,765,000.00
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		35,000,000.00	4.940.100.00
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30,000,000.00	28.824.900.00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	APBD	7,837,239,805.00	7,062,740,973.00
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7,812,239,805.00	7,037,742,273.00
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		12,500,000.00	12,500,000.00
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		12,500,000.00	12,498,700.00
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	APBD	142,050,000.00	140,598,272.00
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6,000,000.00	5,991,300.00
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		9,750,000.00	9,749,000.00
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		22,000,000.00	21,992,600.00
	d. Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan		14,300,000.00	14,300,000.00

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
4.	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		40,000,000.00	39,610,000.00
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50,000,000.00	48,955,372.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4,713,696,000.00	4,560,712,364.00
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2,500,000.00	2,497,000.00
5.	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		140,748,000.00	76,058,104.00
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4,570,488,000.00	4,482,157,260.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,209,451,800.00	1,206,599,300.00
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		40,000,000.00	39,965,000.00
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.099.451.800.00	1.096.836.500.00
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5,000,000.00	5,000,000.00
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		65,000,000.00	64.797.800.00
	B. Program Perencanaan Lingkungan Hidup		250,000,000.00	244.121.100.00
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	APBD	250,000,000.00	244.121.100.00
	a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTRK		250,000,000.00	244.121.100.00

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
C	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1,942,789,700.00	1,803,577,238.00
1.	Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	APBD	1,687,789,700.00	1,557,044,480.00
a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		1.451.723.700.00	1.325.258.580.00
b.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		236.066.000.00	231.785.900.00
2.	Penanggulangan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		80,000,000.00	73,912,758.00
a.	Pemberian Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		80,000,000.00	73,912,758.00
3.	Pemulihan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		175,000,000.00	172,620,000.00
a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		150,000,000.00	149,060,000.00
b.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi		25,000,000.00	23,560,000.00
D.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		1,383,000,000.00	1,381,200,500.00
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	APBD	1,383,000,000.00	1,381,200,500.00

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
	a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		50,000,000.00	50,000,000.00
	b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		1,333,000,000.00	1,331,200,500.00
E.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		30,000,000.00	27,699,500.00
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	APBD	30,000,000.00	27,699,500.00
	a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		30,000,000.00	27,699,500.00
F.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		175,000,000.00	170,427,672.00
1	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBD	175,000,000.00	170,427,672.00
	a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		100,000,000.00	98,902,672.00
	b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBD	75,000,000.00	71,525,000.00
G.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		225,000,000.00	223,600,000.00

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
1.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	APBD	225,000,000.00	223,600,000.00
	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	APBD	25,000,000.00	25,000,000.00
	b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	APBD	200,000,000.00	198,600,000.00
H.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		125,000,000.00	121,368,000.00
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	APBD	125,000,000.00	121,368,000.00
	a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	APBD	125,000,000.00	121,368,000.00
I.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		30,000,000.00	30,000,000.00
1.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	APBD	30,000,000.00	30,000,000.00
	a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	APBD	30,000,000.00	30,000,000.00
J.	Program Pengelolaan Persampahan		4,055,000,000.00	2,634,386,123.00
1.	Pengelolaan Sampah	APBD	4,055,000,000.00	2,634,386,123.00

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
	a. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	APBD	2,835,000,000.00	1,453,348,282.00
	b. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	APBD	1,170,000,000.00	1,131,317,841.00
	c. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	APBD	50,000,000.00	49,720,000.00

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Dari Pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian capaian kinerja tersebut tak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan dilakukan. Peningkatan kinerja di Dinas Lingkungan Hidup tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga Tujuan Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan menjadi kenyataan.

Fungsi utama yang di harapkan dari Dinas Lingkungan Hidup yakni, penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian dampak lingkungan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pencegahan, pengendalian dan pemulihan dampak lingkungan serta pelaksanaan pembinaan / pelatihan untuk usaha yang menimbulkan limbah.

Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari prosentase pencapaian kinerja pada setiap sasaran mendekati 100%, sedangkan dari segi anggaran semuanya terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.

B. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagaimana berikut :

1. Pelaku Industri maupun aktivitas domestic masih menjadikan sungai sebagai badan air penerima limbah cair yang dihasilkan, sehingga menyebabkan tekanan dan pemicu terhadap pencemaran lingkungan
2. Meningkatnya kendaraan bermotor dan industry manufaktur yang mengakibatkan meningkatnya penggunaan energy yang akan berdampak meningkatnya polusi udara.
3. Masih sedikit kegiatan/ usaha yang melaporkan RKL-RPL setiap Triwulan/Semester
4. Bertambah kompleksnya masalah persampahan sebagai konsekuensi logis dari pertambahan penduduk kota
5. Keterbatasan SDM yang sesuai yang tersedia di daerah untuk menangani masalah sampah
6. Keterbatasan sarana dan fasilitas pengelolaan sampah dan alat angkut sampah

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Adapun Solusi Pemecahan Masalah adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum yang berhasil meningkatkan ketaatan industri untuk memenuhi baku mutu air limbah
2. Sosialisasi kepada kegiatan/ usaha akan kewajiban penyampaian laporan wajib baik yang sifatnya semesteran maupun triwulan
3. Kegiatan penghijauan dan penambahan RTH yang berfungsi penyerap polutan
4. Pemantauan secara berkala kualitas udara
5. Optimalisasi pengawasan dalam rangka penegakan hukum lingkungan bidang pengendalian pencemaran udara

6. Peningkatan program pengenalan sampah dengan 3 R yaitu meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui bank sampah, TPST maupun PDU
7. Optimalisasi perijinan pengelolaan limbah B3
8. Penguatan Program Lamongan Green and Clean
9. Peningkatan edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
10. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan berupa kendaraan roda 3 pengangkut sampah dan kendaraan pengangkut sampah
11. Optimalisasi pelaksanaan Bank Sampah di masing-masing unit (skala RT dan Bank Sampah Sektor)

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang telah dicapai, diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2022, semoga hasil pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan yang tertuang dalam LKjIP ini menjadi acuan dalam evaluasi kinerja Dinas untuk masa yang akan datang .

Lamongan, Pebruari 2023

**KERALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**



ANDHY KURNIAWAN, ST, MMT
Pembina
NIP. 19750511 200604 1 011

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2021 S/D 2026**

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran	
		Uraian	Indikator	Strategi	Program
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Penguatan mekanisme pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran	
		Uraian	Indikator	Strategi	Program
					7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 9. Program Pengelolaan Persampahan

**PENGHARGAAN YANG DI TERIMA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2022**

No.	Nama Orang/ Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Lamongan	Nirwasita Tantra	Presiden RI	2022
2	Kelurahan Sukorejo Kec. Lamongan	Desa Proklam Tingkat Utama	Kementerian Lingkungan Hidup	2022
3	Dusun Deketwetan Desa Deketwetan Kec. Deket	Desa Proklam Tingkat Utama	Kementerian Lingkungan Hidup	2022
4	RW 3 Kelurahan Jetis Kec. Lamongan	Desa Proklam Tingkat Utama	Kementerian Lingkungan Hidup	2022
5	Kelurahan Sukomulyo Kec. Lamongan	Desa/Kelurahan Berseri Tingkat Mandiri	Dinas Lingkungan Hidup Prov Jatim	2022
6	Kelurahan Sukorejo Kec. Lamongan	Desa/Kelurahan Berseri Tingkat Mandiri	Dinas Lingkungan Hidup Prov Jatim	2022
7	Kelurahan Tlogoanyar Kec. Lamongan	Desa/Kelurahan Berseri Tingkat Madya	Dinas Lingkungan Hidup Prov Jatim	2022
8	Kelurahan Jetis Kec. Lamongan	Desa/Kelurahan Berseri Tingkat Madya	Dinas Lingkungan Hidup Prov Jatim	2022
9	Desa Deket Kulon Kec. Deket	Desa/Kelurahan Berseri Tingkat Madya	Dinas Lingkungan Hidup Prov Jatim	2022
10	Desa Rejosari Kec. Deket	Desa/Kelurahan Berseri Tingkat Madya	Dinas Lingkungan Hidup Prov Jatim	2022
11	SMAN 1 Kembangbahu	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2022
12	SMAN 1 Ngimbang	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2022
13	SMPN 2 Laren	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2022

No.	Nama Orang/ Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	SMPN 3 Sugio	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2022
15	SMPN 1 Bluluk	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2022
16	SMPN 1 Karanggeneng	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2022
17	SMPN 2 Mantup	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2022
18	SDN Sidogembul	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2022
19	SDN 1 Sendangrejo	Adiwiyata Nasional	Gubernur Jawa Timur	2022
20	SDN 1 Mantup	Adiwiyata Nasional	Gubernur Jawa Timur	2022
21	SDN 2 Sedayulawas	Adiwiyata Nasional	Gubernur Jawa Timur	2022

PERJANJIAN KINERJA STAF TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN

A. BENDAHARA

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
1.	Membuat anggaran Kas Budget	1 dokumen
2.	Membuat Laporan Fisik dan Keuangan SKPD	12 dokumen
3.	Membuat laporan SPP, SPJ Keuangan	1 kegiatan
4.	Membuat pembagian belanja UP/GU/LS	1 dokumen

B. PENGELOLA GAJI

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
1.	Membuat Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS, Tenaga Ketrak dan Tenaga Administrasi	1 dokumen
2.	Menyusun laporan Daftar Kartu Keluarga (Model DK) Tahun	1 laporan
3.	Meregister SPP/SPM Gaji Pegawai	28 laporan
4.	Menyusun laporan SPT Pajak Tahunan PNS DLH Kabupaten	29 laporan

C. PENGADMINISTRASI UMUM

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
1.	Menyiapkan bahan Penyusunan Kebijakan Tata Cara Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan	18 berkas
2.	Melakukan Evaluasi Hasil Penanganan Pengaduan Lingkungan	18 berkas
3.	Membantu Penyusunan Administrasi Berita Acara Lapangan terhadap Pengawasan dan Pengendalian	33 berkas

D. PENGELOLA SAMPAH

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
1.	Memberikan pengawasan petugas lapangan Penyampu Sampah dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang telah	365 Kegiatan
2.	Memberikan petunjuk dan arahan petugas lapangan penyapu sampah tentang pelaksanaan tugas	365 Kegiatan
3.	Mengkoordinasi tugas penyapuan pada wilayah Lamongan Kota dan Deket	6205 kegiatan
4.	Memberikan petunjuk dan arahan petugas lapangan pengangkut sampah tentang pelaksanaan tugas	365 Kegiatan
5.	Mengkoordinasi tugas pengangkutan sampah pada TPS dan container di wilayah Lamongan Kota dan Deket	5475 kegiatan
6.	Mengkoordinasi tugas penyapuan, pembersihan rumput dan pembersihan sarana prasarana pada TPA	365 Kegiatan
7.	Mengkoordinasi tugas penyapuan, pembersihan rumput dan pembersihan sarana prasarana pada wilayah Paciran dan Brondong	365 Kegiatan
8.	Mengkoordinasi tugas pengangkutan sampah pada TPS dan container di wilayah Babat	1400 kegiatan

E. PRAMU KEBERSIHAN

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
1.	Membersihkan peralatan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	350 Kegiatan
2.	Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak	350 Kegiatan
3.	Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	350 Kegiatan
4.	Pengambilan Sampah di kantor - container Pemda-TPS Kantor Perumnas Mad-TPS Pahlawan-TPS KPU	365 Kegiatan

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
5.	Membersihkan lokasi TPS dari sampah	1800 kegiatan
6.	Melaksanakan tugas memotong rumput, membersihkan saluran air dan IPAL, pembuatan pupuk organik di TPA	1450 kegiatan
7.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl Komberpol M Duryat-Jl. Veteran-Jl. A. Dahlan	1800 Kegiatan
8.	Pengambilan Sampah di kantor - container Stasiun-Container Ruko Patung-TPS Perumda Deket- Container Area Stadion-TPS Jalan Sumargo	365 Kegiatan
9.	Membersihkan lokasi TPS dari Sampah	2160 kegiatan
10.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl KH Hasyim Ashari-Patung Bandeng Lele - Depan Bappeda dan Pegadaian	1500 Kegiatan
11.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl	1400 Kegiatan
12.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl. Veteran	2000 Kegiatan
13.	Pengambilan Sampah di kantor - container Maderejo-Depo Made Bandeng	365 Kegiatan
14.	Pengambilan Sampah di wilayah Babat	365 Kegiatan
15.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl lamongrejo	1500 Kegiatan
16.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl.Basuki Rahmad - Jln Mastrip- Pegadaian-Jembatan Made, Jln. Hos Cokroaminoto	2000 kegiatan
17.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl. Panglima Sudirman, Patung Bandeng Lele/Stadion	2000 kegiatan
18.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl Kusuma Bangsa-Jl. Sunan Giri	1400 Kegiatan
19.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl. Ki Sarmidi Mangun Sarkoro - Jln Dr. Wahidin SH	1400 kegiatan